



P U T U S A N

NOMOR 0147/Pdt.G/2013/PA. Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Raha Tampo, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Raha Wamengkoli, Desa Laiba, Kecamatan Parigi, kabupaten Muna;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0147/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/06/I/2005, tertanggal 13 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama

Hal 1 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih enam bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008 yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008, belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0147/Pdt.G/2013/PA.Rh masing-masing tertanggal 15 Agustus 2013, tanggal 03 September 2013, tanggal 12 September serta tanggal 26 September 2013. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 3 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Nomor 6/06/I/2005, tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Lasosodo, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2004;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2008, mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan berawal dari pertengkaran yang sering terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2006, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, tepatnya bulan Agustus 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak ada kabar maupun nafkah sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, yang membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon yang baik dari pihak keluarga Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lasosodo, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun, mulai tidak harmonis kemudian terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi kurang lebih lima tahun, tidak ada kabar maupun nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai hidup selama pisah tempat tinggal adalah Penggugat sendiri di bantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;

Hal 5 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat terlebih lagi dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi melihat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih lima tahun lamanya, disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 7 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang merupakan kakak dan ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih lima tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada kabar dan nafkah dari Tergugat sampai sekarang bahkan telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan tidak adanya upaya damai dari kedua belah pihak disebabkan keadaan tersebut yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin

Hal 9 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.



bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi istrinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya.

.....
Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil



alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari **Dr. Mudjahid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** serta **Hasnawati, S.Hl.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hasnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 541.000,00** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haq, S.Ag., MH.

Hal 13 dari 12 Putusan No.0147/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)